

KONTEKSTUALISASI MAKNA JIHAD DI ERA MILENIAL

Dwi Hartini

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: dwihartini536@gmail.com

Abstract: *It has already believed that Jihad has recently become an issue to be debated in East and West. However, the concept of jihad is misinterpreted narrowly as he activities dealing with warfare and murder. Jihad in broader sense can be defined as the efforts to support the religion of Allah SWT. This paper is intended to highlight several verses and hadith from the Prophet concerning the jihad concept. It is essential to be done in order to prove that jihad in Islam is not only conquest of the city, seizing property and Islamizing city residents, but also jihad in the Islamic state has a function in supporting Allah and the liberation of humans from the life of "ignorance". Therefore, this article focus on the broad concept of jihad in various aspect by employing contextualization theory. The results revealed that the contextualization of the concept of jihad in the millennial era is based on the Qur'an and hadith, consequently, there are no repeated faults in interpreting it.*

الملخص: الخطاب حول الجهاد هو مشكلة في الإسلام التي أصبحت قضية غالباً ما تناقشه في الشرق والغرب في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يساء مفهوم الجهاد بتفسيره بشكل ضيق، بينما للجهاد معنى أوسع من أنشطة الحرب والقتل. يمكن أن يكون الجهاد في شكل كل الجهود لدعم دين الله سبحانه وتعالى. في هذا البحث، يذكر الباحث العديد من الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بالجهاد. وذلك لإثبات أن الجهاد في الإسلام ليس مجرد غزو للمدينة، والاستيلاء على الممتلكات وأسلمة سكان المدينة على أساس الهوى. لكن المزيد من الجهاد في نظام الدولة الإسلامية هو التبشير لإعلاء كلمة الله وتحرير البشر من حياة "الجهل". وهكذا، فإن استخدام نظرية السياق يحاول هذا البحث وصف مفهوم الجهاد القائم على نطاق واسع على جوانب مختلفة. تتضح نتائج

هذا البحث سياق مفهوم الجهاد في العصر الألفي بناءً على القرآن والحديث بحيث لا توجد أخطاء متكررة في تفسيره.

Abstrak: *Wacana tentang Jihad adalah masalah dalam Islam yang akhir-akhir ini menjadi isu yang sering dibahas di Timur maupun Barat. Namun, konsep jihad banyak disalahpahami dengan menafsirkannya secara sempit, sedangkan jihad memiliki makna yang lebih luas daripada kegiatan perang dan pembunuhan. Jihad bisa dalam bentuk semua upaya untuk mendukung agama Allah Swt. Dalam tulisan ini, penulis menyebutkan beberapa ayat dan hadist Rasulullah yang berkenaan dengan jihad. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa jihad dalam Islam tidak sekedar penaklukan kota, merampas harta benda dan mengIslamkan penduduk kota yang dilandasi hawa nafsu. Namun jihad dalam tata negara Islam lebih untuk berdakwah meninggikan kalimat Allah dan pembebasan manusia dari kehidupan “jahiliyah”. Sehingga, dengan menggunakan teori kontekstualisasi artikel ini mencoba untuk mengekspresikan konsep jihad secara luas berdasarkan berbagai aspek. Hasil penelitian ini menggambarkan kontekstualisasi konsep jihad di era milenial berdasarkan Al-Qur'an dan hadits sehingga tidak ada kesalahan berulang dalam menafsirkannya.*

Keyword: *Contextualization; Jihad; Era Millennial*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini isu tentang Islam yang sensitif dan sering diperdebatkan adalah jihad. Jihad banyak diperbincangkan dalam media massa dan juga dalam buku-buku akademik. Banyak makna yang diberikan kepada terma itu yang tidak saja didasarkan pada ragam pandangan pemikiran-pemikiran orang-orang Barat, tapi juga mencerminkan perbedaan yang hidup antara tradisionalis dan fundamentalis dalam menginterpretasikan konsep yang krusial ini. Pada masa kini citra Islam di Barat banyak tergantung pada pemahaman mereka terhadap jihad.¹ Barat memahami jihad sebagai salah satu ajaran Islam yang disimbolkan dengan kekerasan, kekejaman, dan terror. Islam di Barat dipandang secara sinis sebagai

¹ Rohmansyah, “Konsep Jihad Dalam Kutub At-Tis’ah (Studi Maudu’i),” *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah* 3, no. 2 (2016): 36.

agama yang tidak bermoral. Pemahaman ini ditopang oleh data-data empiris, yaitu perilaku-perilaku kaum fundamentalis Islam yang sering melakukan aksi terror, dan memaksakan kehendak dengan melakukan tindakan anarkis, serta menanamkan bibit kerusakan dan perpecahan di tengah-tengah perdamaian dan ketentraman dunia.²

Kemurnian Islam tercoreng oleh sederet aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Mereka meyakini tindakan anarkis dan radikal yang dilancarkan sebagai jihad. Islam kemudian menjadi “tertuduh”, disorot, dikritik, dikecam, dan bahkan diberi label sebagai agama teroris. Sikap curiga, benci, serta ketakutan yang berlebihan terhadap Islam kemudian memunculkan apa yang dikenal dengan istilah *Islamophobia*. Islam digambarkan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan.³ Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat berjihad, berdakwah menyebarkan Islam, mengajak berbuat kebajikan, dan mencegah serta menghentikan kejahatan dengan lisan, kekuatan fisik, maupun keteladanan. Jihad semestinya diterapkan dalam kehidupan, sekaligus dijadikan solusi atas permasalahan yang berkembang dalam kehidupan. Jihad dilakukan terus-menerus untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap segala sesuatu yang dapat merintangi manusia untuk menjadi homo sapiens.⁴ Sebagian umat Islam memahami jihad dengan makna yang sangat sempit, padahal makna jihad itu cukup luas, yaitu seluruh aktivitas manusia yang berorientasi pada Jihad dijalan Allah SWT. jihad adalah salah satu usaha untuk merealisasikan kehendak Allah SWT. yang diekspresikan melalui agamanya.⁵

Tulisan ini akan mengkaji tentang pemaknaan jihad di era milenial, bertujuan untuk menambah pandangan dalam khazanah Keislaman terutama dalam merespon banyaknya kesalahpahaman mengenai makna jihad itu sendiri yang sering dimaknai secara sempit dan kaku tanpa memandang konteks perbedaan kondisi zaman. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis,

² Kamarudin, “Jihad Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Hunafa* 5, no. 1 (2008): 116.

³ Egi Sukma Baihaki, “Interpretasi Al-Qur’an–Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis,” *Jurnal Farabi* 13, no. 2 (2016): 294.

⁴ Muhammad Chirzin, “Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Allah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan,” *Ulumuna* 10, no. 1 (2006): 59–60.

⁵ Kamarudin, “Jihad Dalam Perspektif Hadis,” 101–16.

penulis akan menelaah metodologi penafsiran kontekstual yang salah satunya ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam beberapa karyanya. Lebih jauh lagi, penulis juga akan menelaah konsep hierarki nilai dan melihat relevansinya untuk menghadapi problem umat Islam saat ini.

PENGERTIAN JIHAD

Ketika berbicara tentang jihad maka tidak lepas dari dua term lain yang terkadang dikaitkan dengannya (*Jihad*), *al-qitāl* (peperangan) dan *al-harb* (pertempuran). Sekilas, tiga kata ini memiliki kesamaan makna, namun jika ditelusuri lebih lanjut, akan terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya.⁶ Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja *jahada-yujāhidu*, masdarnya *jihādan wa mujāhadatan*. Sebagaimana dikutip oleh Rif'at Husnul Ma'afi dalam Lisan al-'Arab, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-taqah* (kekuatan), *al-wus'u* (usaha) dan *al-masyaqqah* (kesulitan).⁷ Dilihat dari istilah syara', para fuqaha dari empat madzhab telah bersepakat bahwa makna jihad adalah perang dan membantu semua persiapan perang.⁸

Menurut madzhab Hanafi dalam Fathul Qadir oleh Ibnu Hammam, *al Jihad* ialah mengundang orang kafir kepada agama Allah dan memerangi mereka kalau mereka menolak undangan tersebut. Menurut madzhab Maliki, *al Jihad* ialah memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian demi meninggikan kalimatullah atau menghadirkan-Nya, atau menakhlukkan negerinya demi memenangkan agama-Nya. Menurut madzhab Syafi'i, Al Bajuri berkata *al Jihad* artinya berperang di jalan Allah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa menurut syariat, *al Jihad* adalah berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk memerangi kaum kafir. Adapun menurut madzhab Hambali, al Jihad adalah memerangi kaum kafir atau menegakkan kalimat Allah.⁹

Jihad merupakan isu tentang Islam yang sering diperbincangkan, baik di Timur maupun di Barat, dan sering pula disalahpahami. Ia merupakan bagian

⁶ Rif'at Husnul Ma'afi, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2013): 135.

⁷ Ma'afi, 135.

⁸ Abdullah Azzam, *Jihad, Adab Dan Hukumnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 11.

⁹ Azzam, 11-12.

integral dari wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer.¹⁰ Orang-orang yang memusuhi Islam juga terlibat dalam kesalahpahaman ini. Padahal, dengan pengertian ini berarti membatasi hukum yang amat luas lagi suci dan luhur. Dalam istilah al-Qur'an dan as-Sunnah, jihad artinya usaha keras untuk mengatasi kepentingan pribadi guna kepentingan kebenaran. Usaha ini dilakukan dengan lisan, dengan harta, dengan membelanjakan waktu, umur dan sebagainya dengan memikul macam-macam kesukaran dan juga dengan menghadapi pasukan dengan menumpahkan darah. Untuk menghadapi pasukan musuh diperlukan waktu tertentu, tetapi untuk menghadapi diri pribadi bagi seorang mukmin ialah usaha seumur hidup, jihad pagi dan sore.¹¹

Di masa kini, banyak terjadi kesimpangsiuran dan diperbincangkan tentang pemaknaan jihad. Mereka beranggapan bahwa jihad itu keras dan ekstrim, bahkan ada pula yang menganggap remeh dan sepele. Sebagian musuh-musuh Islam menganggap jihad dalam Islam sebagai bentuk kekejaman, dan sebagai tindakan pemaksaan. Karena mereka hanya melihat konsep jihad dalam al-Qur'an tanpa melihat konsep jihad dalam hadis Nabi Saw. yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai *bayan* atau penjelasan terhadap al-Qur'an.¹²

MAKNA JIHAD DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS

Jihad dalam Islam telah dimulai semenjak awal Islam di Mekkah sesudah Nabi SAW. menerima wahyu pada hari Senin 17 Ramadhan 610 M. usia 40 tahun. Langkah *pertama*, membaca fenomena masyarakat mekkah yang mengalami dekadensi dalam segala segmen kehidupan (Qs. Al-Alaq: 1-5). *Kedua*, menyeru kerabatnya dan masyarakat Mekkah secara sembunyi-sembunyi agar beriman mengikuti petunjuk-Nya, dan menerima kehadiran Nabi Saw. setelah ia dibina oleh Allah melalui *qiyamullail* dan pesan-pesan Al-Qur'an tanpa meninggalkan aktivitas disiang hari yang panjang (Qs. Al-Muzammil: 1-10 dan Al-Mudatsir: 1-

¹⁰ Ahmad Mutarom, "Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad Dalam Sejarah Umat Islam," *YAQZHAN* 2, no. 2 (2016): 237–59.

¹¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), 515.

¹² Rohmansyah, "Konsep Jihad Dalam Kutub At-Tis'ah (Studi Maudu'i)," 37–38.

7). Babak baru perjuangan dimulai tahun ketiga kenabian, setelah perintah Allah untuk menyiarkan ajaran agama Islam secara terbuka. Nabi mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah agar manusia berbakti kepada-Nya, dengan wahyu yang disampaikan secara berangsur-angsur, tahap demi tahap (Qs. Al-A'la: 6 dan Asy-Syarh:8). Jihad pada periode Mekkah selama 13 tahun berakhir ketika datang perintah Allah kepada Nabi untuk berhijrah menyusul pengikut-pengikutnya. Tak pernah sekalipun perang secara fisik antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di Mekkah, walaupun sebagian pengikut seringkali mengalami penganiyayaan. Bahkan sampai tindakan pembunuhan.¹³

Jihad periode madinah ditandai dengan pembangunan masjid pertama di Quba', pada hari senin 8 Rabi'ul Awal 1 h, tahun ke-13 kenabian. Mendirikan masjid di kota sebagai tempat beribadah dan berkumpul, mempersaudarakan orang-orang yang berhijrah (muhajirin) dengan tuan rumah digelari Anshar (para penolong) serta membuat fakta perjanjian "Piagam Madinah" sebagai landasan kehidupan masyarakat yang bersumber dari risalah Islam, menetapkan hak-hak individual dan masyarakat, hak sebagai kelompok dan kaum minoritas serta menyusun pertahanan yang efektif terhadap musuh dari luar, yaitu Quraisy.¹⁴ Iklim Madinah yang lembut dan watak rakyatnya yang tenang mendorong penyebaran Islam disana. Tak ada golongan, bangsawan atau agama yang menentang ajarannya. *Pertama*, Hijrah berfungsi menyelamatkan kemerdekaan dan kehormatan individu. *Kedua*, mencapai kemungkinan-kemungkinan baru untuk menemukan lingkungan yang mendukung jihad di luar wilayah social politik yang zalim, untuk kelak kembali lagi guna melakukan perjuangan menentang kezaliman tersebut dengan memperoleh kemenangan. *Ketiga*, menyebarkan aqidah dan pemikiran di wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal dan melaksanakan tanggungjawab di tengah-tengah umat manusia dalam rangka menyadarkan, membebaskan dan memberikan kebahagiaan pada mereka. Selain itu, dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai berikut:

¹³ Agus Salim Nst, "Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* 20, no. 2 (2013): 147.

¹⁴ Nst, 147.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۙ
 “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.” (At-Tahrim: 9)

Berdasarkan redaksinya, ayat ini mudah untuk disalah artikan oleh orang-orang yang *phobia* terhadap ajaran Islam. Hal ini karena pada redaksi “.... Perangilah orang-orang kafir...” jika dipahami sekilas, maka akan menggambarkan bahwa di manapun ada orang kafir dan munafik, mereka harus diperangi.¹⁵ Di sisi lain, bila jihad dimaknai sebagai perang maka merupakan objek yang sangat panjang. Namun pada intinya adalah bahwa jihad yang berarti perang hanya dapat dilakukan dengan tujuan membela diri termasuk membela tanah air dan masyarakat yang teraniaya.¹⁶ Kemudian, dalam redaksi ayat lain disebutkan bahwa sebagai berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانِكُمْ تَعَمَّ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ

“(39) dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.(40) dan jika mereka berpaling, Maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong.” (Al-Anfal:39-40)

Perang yang dimaksud adalah untuk melenyapkan fitnah dan menghancurkan para *thogut* yang selalu berusaha memperhamba manusia, juga untuk mengalihkan penghambaan itu kepada Allah Swt. Namun jika kelompok *thogut* telah menyerah dan siap damai, maka kita tidak perlu lagi mengangkat senjata atau memerangi mereka.¹⁷

Di sisi lain, dalam hadis-hadisnya, Rasulullah Saw. menggunakan beberapa pengertian terhadap Jihad, diantaranya yaitu sebagaimana dikutip oleh Rif'at Husnul Ma'afi, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjabarkan empat pembagian jihad. Yaitu: 1) *Jihad al-Nafs* (Jihad Untuk Memperbaiki Diri), 2) *Jihad al-Syaithan*

¹⁵ Ma'afi, “Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam,” 139.

¹⁶ Lukman Arake, “Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad Dan Terorisme,” *Ulumuna* 16, no. 1 (2012): 191.

¹⁷ Azzam, *Jihad, Adab Dan Hukumnya*, 15.

(Jihad Melawan Setan), 3) *Jihad al-Kuffar wa al-Munaffiqin* (Jihad Melawan Orang-orang Kafir¹⁸ dan Orang-orang Munafik,¹⁹ 4) *Jihad al-Babi al-Zhulmi wa al-Bida' wa al-Munkarat* (Jihad Melawan Orang-orang Zalim,²⁰ Ahli Bid'ah dan Para Pelaku Kemungkar). Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:²¹

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ²²

artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Abu Bakar bin an-Nadlr serta Abd bin Humaid dan lafazh tersebut milik Abd. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Shalih bin Kaisan dari al-Harits dari Ja'far bin Abdullah bin al-Hakam dari Abdurrahman bin al-Miswar dari Abu Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud

¹⁸ Kafir adalah lawan iman. Orang kafir berarti orang yang tidak beriman, mengingkari kebenaran adanya Allah, menyekutukan Allah, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad saw, tidak percaya kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi, tidak percaya adanya Hari Kiamat. Vivi Sofia Anita, *Manusia Yang Dicintai Dan Dibenci Allah: Kunci-Kunci Menjadi Kekasih Allah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 205–6.

¹⁹ Adapun Munafiq masdar dari nifâq, artinya orang yang memperlihatkan seolah-olah dirinya Islam, tetapi pada dasarnya ia menyembunyikan kekafiran serta kejahatannya. Dikatakan demikian, karena orang munafik memeluk Islam dari satu sisi akan tetapi pada sisi yang lain ia keluar dari Islam. Ini berdasarkan Surat al-Nisa: 145, al-Nisa: 142, al-Baqarah: 9, dan 10.

²⁰ Untuk itu dapat dipahami bahwa orang-orang zalim adalah orang-orang yang tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu. Dalam istilah lain zalim disebut juga dengan lalim, maknanya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan kejam. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 800.

²¹ “Maktabah Syamilah, HR. Muslim, Kitab: Shahih Muslim, Bab: Penjelasan Tentang Mencegah Kemungkaran Adalah Bagian Dari Iman, Juz. 1,” n.d., 168.

²² “Maktabah Syamilah, HR. Muslim, Kitab: Shahih Muslim, Bab: Penjelasan Tentang Mencegah Kemungkaran Adalah Bagian Dari Iman, Juz. 1,” 168.

قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَزَلَّ يِقْنَاءَ فَاسْتَنْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ يَعُودُهُ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَقَدْ تَحَدَّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفَضِيلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِ وَيَسْتَنُونَ بِسُنَّتِهِ مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ وَلَمْ يَذْكَرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عَمَرَ مَعَهُ

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumnya melainkan dia memiliki pembela dan sahabat yang memegang teguh sunah-sunnah dan mengikuti perintah-perintahnya, kemudian datanglah setelah mereka suatu kaum yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barangsiapa yang berjihad dengan tangan melawan mereka maka dia seorang mukmin, barangsiapa yang berjihad dengan lisan melawan mereka maka dia seorang mukmin, barangsiapa yang berjihad dengan hati melawan mereka maka dia seorang mukmin, dan setelah itu tidak ada keimanan sebiji sawi."(HR.Muslim)²³

Berdasarkan hadis di atas, terdapat beberapa kata yang perlu di analisis. Yaitu, اليَدُ (ج أَيَدٍ) yang berarti tangan²⁴, menurut Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin jihad menggunakan tangan tidak berlaku secara mutlak. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, jangan mengubah kemungkaran tersebut, karena kerusakan-kerusakan besar harus ditangkal dengan resiko yang paling kecil. Misalnya seseorang melihat kemungkaran penguasa, dan menilai mampu mengubahnya. Namun khawatir akan menimbulkan fitnah atau membahayakan diri sendiri dan orang lain disekitarnya, maka jangan mengubah kemungkaran itu.²⁵

Maka jika tidak mampu mengubah dengan tangan berdasarkan sabda Nabi Saw. *"Jika tidak mampu maka dengan lisannya"*. لِسَانٌ yang berarti Lidah,²⁶ jihad menggunakan lisan adalah seruan dan peringatan dakwah atau risalah.²⁷ Ketika tidak mampu mengubah kemungkaran dengan menggunakan tangan dan lisan, maka ubahlah dengan قَلْبٌ (ج قُلُوبٌ) yang berarti hati,²⁸ jihad menggunakan hati adalah berdiam diri karena tidak mampu mengubah dan bertekad jika memiliki kemampuan maka akan ia ingkari dengan tangan dan lisan.²⁹

²³ Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad (Untuk Aktivis Gerakan Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 16.

²⁴ Adib Bisri and Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Dan Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 790.

²⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadis Arbain Nawawi* (Solo: Ummul Qura', 2012), 434.

²⁶ Bisri and Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Dan Arab-Indonesia*, 609.

²⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 475.

²⁸ Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 177.

²⁹ Al-Utsaimin, *Syarah Hadis Arbain Nawawi*, 436.

Hadis sebagai ucapan dan teks, sesungguhnya memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disampaikan oleh Rasul.³⁰ Jika tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana psikologis, dan sasaran ucapan Nabi, maka mungkin sekali akan salah paham dalam membacanya. Sebab, pemahaman terhadap sejarah Nabi akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis.³¹

Realitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya merupakan respon terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik situasi yang bersifat umum (sosial budaya) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa orang sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut atau asbab al-wurud akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (illah) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis.³² Berdasarkan hal itu akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.³³

Sehingga, secara kontekstual, jihad melawan orang-orang zalim, ahli bid'ah dan para pelaku kemungkaran terdiri dari tiga tingkatan. *Pertama*, dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka ia harus mencegah kemungkaran dengan perbuatannya. Namun jika tidak mampu, solusi *Kedua* adalah dengan menggunakan lisan, yaitu mencegah dengan menasehati pelaku kemungkaran. Memberi nasehat dengan kata-kata yang sopan. Apabila solusi kedua ini juga tidak mampu, maka solusi *Ketiga* adalah dengan hati. Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan

³⁰ A. Shamad Usman, "Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Muâ€™ashirah* 13, no. 1 (2017): 34–45.

³¹ Liliek Channa Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual," *Ulumuna* 15, no. 2 (2011): 398.

³² Liliek Channa Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual," *Ulumuna* 15, no. 2 (2011): 391–414.

³³ Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual," 2011, 399.

membenci kemungkaran itu, cara terakhir ini merupakan tanda kelemahan iman seseorang.³⁴ Orang yang melihat kemungkaran kemudian membiarkannya, itu pertanda hatinya telah tertutup. Hudzaifah pernah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Saw, mengatakan bahwa hati yang hitam tidak dapat mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran, kecuali hanya menurutkan hawa nafsunya.³⁵ Di sini dapat dipahami bahwa orang yang tidak menolak kemungkaran berarti hatinya tertutup (hitam), sehingga tidak dapat melihat kebaikan. Solusi agar terhindar dari kondisi hati yang seperti ini adalah dengan taqwa kepada Allah. Artinya menaati segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya.

Selain itu, ada beberapa point penting yang terkandung dalam hadis diatas, yaitu: anjuran untuk melawan orang-orang yang menentang syariat, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Tidak adanya pengingkaran dalam hati terhadap kemungkaran adalah sebuah bukti hilangnya iman. Abdullah bin Mas'ud berkata "*Celakalah orang yang tidak mengenal kebaikan dan kemungkaran dengan hatinya*". Membenci dan menolak kemungkaran adalah bukti kuatnya iman. Sebaliknya, diamnya seseorang dari kemungkaran adalah sebagai lemahnya iman. Dan yang terakhir, setiap manusia bertanggung jawab untuk menghilangkan kemungkaran semampunya.

Sebagaimana dikutip oleh Lukman Arake, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta memerangi kebatilan dianggap sebagai jihad. Jadi, tidak semua jihad di jalan Allah harus dimaknai dengan peperangan, karena jihad yang berarti perang sifatnya sangat *adaptabel* sehingga hanya terjadi bila kondisi yang menuntut demikian dan berakhir ketika faktor pemicu terjadinya perang telah tiada. Tetapi, karena banyak orang tidak memahami makna jihad yang sesungguhnya sehingga dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan term. Walau demikian, semua itu tidak mempengaruhi nilai-nilai jihad yang sebenarnya

³⁴ Ma'afi, "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam," 146.

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid II* (Pustaka Azam, n.d.), 686.

kendati banyak terjadi rekayasa bahwa anarkisme dan terorisme tiada lain kecuali bagian dari jihad.³⁶

JIHAD DAN RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS KE-INDONESIAAN

Umat Islam Indonesia menghadapi fenomena pluralitas agama. Pluralitas merupakan *conditio sine qua non* dalam penciptaan makhluk. Pluralitas berfungsi sebagai pendorong untuk saling berkompetisi dalam melakukan kebaikan, berlomba menciptakan prestasi dan sebagai motivator yang memberikan tuntunan bagi perjalanan bangsa-bangsa pemilik peradaban dalam menggapai kemajuan dan ketinggian. Pandangan pluralistik tidak menafikan realitas yang bersifat partikularistik dengan bagian-bagiannya yang mempunyai keunikan.³⁷ Pluralisme tidak sama dengan relativisme, sinkretisme, dan peleburan budaya.³⁸ Pluralisme mengandung pengakuan dan penerimaan atas keberbedaan dan keragaman, baik di antara sesama maupun pada penganut agama lain.³⁹ Pluralitas mempunyai tingkatan-tingkatan yang ditentukan oleh faktor penyatu dan pengikat dalam satu kesatuan. Masing-masing individu dalam pluralitas tersebut mempunyai perbedaan dalam kekhasan yang seluruhnya bertemu dalam ikatan peradaban yang satu, yaitu peradaban manusia yang merangkumnya.⁴⁰

Agenda jihad atau perjuangan umat Islam bersama masyarakat Indonesia masa kini meliputi bidang ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan yang sesungguhnya saling berkait satu dengan yang lain.⁴¹ Sehingga, jihad yang diperlukan masa kini ialah perjuangan menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan dengan argumentasi dan penjelasan, kekuatan dan kekuasaan tahap demi tahap secara berkesinambungan dengan dukungan media sesuai kebutuhan untuk merealisasikan kebaikan dan perkembangan pada manusia, dengan berhimpun

³⁶ Arake, "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad Dan Terorisme," 192.

³⁷ M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 2000), 71.

³⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 155–57.

³⁹ Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Allah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan," 68.

⁴⁰ Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas: Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 9–10.

⁴¹ Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Allah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan," 71.

dalam pergerakan konkret menurut keadaan yang melingkupinya. Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya ada empat hal dapat yang dirumuskan, yaitu:

1) Memahami Makna Bela Negara

Konsep jihad adalah konsep yang dinamis, ia bisa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang menggiringnya. Jihad membela atau mempertahankan Negara merupakan wujud dalam menjaga prinsip-prinsip atau nilai-nilai antara lain: *ittihad* (persatuan), *al-syura* (musyawarah), *al-adalah* (keadilan), *al-huriyyah ma'a mas'iliyyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *haq al-ibad* (HAM) dan lain sebagainya. Inilah yang harus terus menerus kita perjuangkan dalam rangka jihad mempertahankan Negara. Salah satu bentuknya adalah dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks keIndonesiaan yang masyarakatnya majemuk, maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan, dengan wilayah Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang dipisahkan sekaligus terhubung dengan lautan. Kekurangan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan, dan persatuan tidak dapat dicapai tanpa persaudaraan dan kebersamaan serta kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Di dalam Al-Qur'an ditemukan kata *ummat* yang digandengkan dengan kata *wahidah* berarti umat yang satu. Tidak pernah ditemukan frasa tauhid al-ummah (penyatuan umat). Ini memberi isyarat bahwa Al-Qur'an lebih menekankan sifat umat yang satu, bukan penyatuan umat. Sebab penyatuan umat terkesan adanya penyeragaman, sehingga kebhinekaan justru dinafikan. Jadi, multicultural sangat dihargai oleh Al-Qur'an. Sementara frasa ummah wahidah bermakna meskipun manusia berbeda-beda, tetapi tetap bisa menjaga persatuan.⁴²

2) Membudayakan Musyawarah

Konsep "syura" secara etimologi mengandung arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat dikeluarkan, termasuk pendapat. Sehingga musyawarah dapat berarti mengatakan atau mengajukan suatu pendapat. Musyawarah

⁴² Abdul Mustaqim, "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)," *Analisis* 11, no. 1 (2011): 117–19.

(syura) pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.⁴³ Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk mengabsahkan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meminjam bahasa Al-Qur'an, jangan sampai syura itu bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal yang jelas-jelas nas-nya dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, manusia paling tidak mengenal tiga cara,⁴⁴ yaitu: 1) keputusan yang ditetapkan oleh penguasa; 2) keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas; 3) keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi meskipun harus dicatat bahwa demokrasi tidak identik dengan syura.

3) Menanamkan Nilai Nasionalisme Religius

Nasionalisme secara sederhana adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah Negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Nasionalisme religius yang penulis maksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur. Dengan kata lain, hubungan agama dan Negara bisa bersifat simbiotik mutualisme yang saling menguntungkan. Namun demikian, jangan sampai terjadi politisasi agama untuk kepentingan pragmatis bagi para elit negara. Jangan sampai jihad bela negara di sini ditunggangi oleh elit tertentu untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan samata. Untuk itu, diperlukan kritik dan "oposisi loyal" terhadap pemerintah, agar pemerintah atau Negara tidak melakukan politisasi agama demi mengamankan kekuasaan.⁴⁵

4) Sensitive Terhadap Terorisme

⁴³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), 469.

⁴⁴ Shihab, 482.

⁴⁵ Mustaqim, "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tranformasi Makna Jihad)," 119.

Islam mengatur hubungan antarmanusia berdasarkan interaksi terus-menerus, saling membantu, memerangi kekerasan, dan terorisme. Terorisme merupakan tindakan represif terhadap jiwa, fisik, dan harta dengan menggunakan kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti atau memaksa individu, masyarakat, lembaga tertentu, untuk mengambil sebuah keputusan dan mendapatkan sebuah perlakuan tertentu, atau dengan maksud mengikuti tujuan politis yang dianggap benar oleh pihak pelaku. Gerakan radikal dan terorisme sering kali tumbuh subur dan berkembang dalam tiga lingkungan. Pertama, lingkungan di mana kesempatan untuk menikmati demokrasi sangat terbatas. Gerakan radikalisme Islam biasanya meletakkan konsepsi-konsepsi teologis sebagai dasar tindakan. Konsepsi-konsepsi teologis tersebut adalah jihad (dalam pengertian sempit), penegakan syariat Islam, formalisasi syariat Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan mendirikan negara Islam (Khilafah/Daulah Islamiyah). Term-term tersebut sering kali digunakan sebagai dalil bagi kalangan radikalisme dalam melakukan aksinya. Dengan membawa term tersebut mereka akan mudah mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya, melawan lawan, dan menjadi penyemangat dalam melakukan tindakantindakan radikal.⁴⁶ Secara sederhana, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu: Pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Ketiga, sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat, sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.⁴⁷ Kedua, lingkungan di mana keadilan sosial tidak terwujud dan kesenjangan antara yang kuat, pemilik modal dan kaya dengan kaum lemah dan miskin sangat lebar. Kondisi tersebut diperparah dengan subordinasi yang harus mereka terima dalam mendapatkan hak-hak secara sah. Ketiga, lingkungan tanpa supremasi hukum dan banyak pelanggaran atas hak-hak dasar individu dalam kasus-kasus berkaitan dengan

⁴⁶ Baihaki, "Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis," 293-307.

⁴⁷ Dede Rodin, "Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an," *ADDIN* 10, no. 1 (2016): 30-60.

tuduhan dan vonis yang disertai tindakan represif dan penyiksaan, sehingga melahirkan keinginan untuk memberontak dari hukum dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁸

Faktor lain yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman terhadap Islam dalam hubungannya dengan terorisme adalah munculnya beberapa gerakan dan partai atau kelompok yang mengusung simbol-simbol dan jargon-jargon Islam, bahkan dengan pola-pola yang bertentangan dengan norma masyarakat, dan bergerak di luar jalur legal. Kelompok-kelompok tersebut mengesahkan intimidasi, kekerasan, dan pembunuhan atas musuh-musuhnya. Ketika aksi terorisme meluas melintasi batas negara, dan akumulasinya bertambah, cukup rasional adanya upaya bersama dari masyarakat internasional untuk melawannya dengan memberi definisi yang disepakati bersama. Namun upaya mencapai kesepakatan tentang definisi terorisme menemukan jalan buntu, yang menggambarkan banyaknya konflik politik dan kepentingan yang ada di balik aksi dan isu terorisme.⁴⁹ Teroris bukan saja bekerja di luar konsep jihad dalam Islam, tetapi juga merusak bumi dan peradaban. Secara nalar umum maupun logika hukum dan tujuan syariat, jihad dengan menggunakan teror, termasuk bom bunuh diri mengindikasikan sifat manusia yang putus asa, hilang akal sehat dan merusak martabat Islam sebagai agama kedamaian.⁵⁰ Terorisme adalah suatu kejahatan kemanusiaan siapa pun yang melakukannya. Tetapi, perjuangan mempertahankan hak dan kehormatan adalah perjuangan, suatu kepahlawanan kemanusiaan, siapa pun yang melakukannya.⁵¹

Membicarakan jihad pada masa sekarang tidak mudah, dikarenakan ada unsur politis yang sangat subyektif. Untuk sebagian pihak, jihad adalah esensi dari ideologi kelompok Islam radikal bahkan disamakan dengan terorisme. Fenomena radikalisme memiliki ciri-ciri di antaranya yaitu, *Pertama*, visi tentang tatanan politik Islam yang menolak legitimasi negara bangsa modern dan berupaya

⁴⁸ Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Allah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan," 65.

⁴⁹ Chirzin, 66.

⁵⁰ Jawahir Thonthowi, *Islam, Neo Imperialisme Dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 22.

⁵¹ Chirzin, "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Allah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan," 66.

mendirikan pemerintahan pan-Islam ataupun merevitalisasi sistem kekhalifahan. Lahirnya panIslam bermula dari para pembaharu Islam yang melihat terpuruknya keadaan dunia Islam akibat dari pengaruh Barat dan tersebarnya tarekat yang menyimpang, akhirnya muncullah solidaritas umat Islam yang mencetuskan adanya PanIslamisme yang berpaham politik keagamaan. *Kedua*, penekanan terhadap perjuangan kekerasan (jihad) sebagai metode utama dan bahkan satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan politik.⁵² Keinginan untuk merubah tatanan masyarakat melalui perubahan politik sebagai gerakan dari sebuah kelompok yang mempunyai target terlaksananya syariat Islam dengan mewujudkan pemerintahan Islam.⁵³

Namun bagi sebagian yang lain, jihad adalah suatu kerja keras spiritual yang bersifat damai, individual dan internal. Jihad merupakan amal kebaikan yang disyariatkan Allah. Jihad menjadi sebab kokoh dan mulianya umat Islam. Sebaliknya, jika kaum Muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Akan tetapi, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan syari'at Islam.⁵⁴ Memahami jihad dan perang dalam Islam harus menjadikan sirah Nabi Muhammad Saw sebagai *syarah* rukun, syarat, tahapan jihad yang benar. Dimana beliau tidak mengumumkan berdirinya negara Islam dengan kekuatan senjata, tetapi dengan dakwah sehingga orang orang madinah dengan suka rela menobatkan Nabi sebagai kepala negara dan imam mereka. Karena Nabi bertugas menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan dan perbuatan, seperti dalam masalah menegakkan negara dan pemerintahan islam dalam situasi sudah adanya Negara-negara modern dengan segala ideologinya.⁵⁵

⁵² Noorhaidi Hassan, *Islam Politik Di Dunia Konetemporer* (Yogyakarta: SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2012), 23.

⁵³ M. Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 96.

⁵⁴ M.Junaidi, "Perang Dan Jihad Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Daulyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)," *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 65.

⁵⁵

PENUTUP

Jihad berdasarkan hadis Nabi SAW. tidak selamanya identik dengan perang sebagaimana yang sering terjadi saat ini, namun makna jihad begitu luas. Jihad dalam artian dakwah, jihad melindungi diri dari musuh, jihad membela tanah air, jihad mencegah kemungkaran dan lain sebagainya. Jika dilihat dari sejarahnya maka jihad memiliki beberapa persyaratan yang harus terpenuhi yaitu, adanya pemimpin, memiliki daerah kekuasaan dan memiliki kemampuan atau kekuatan. Sehubungan dengan itu, konsep jihad yang diungkapkan di dalam al-Quran amat luas pengertiannya. Bukan hanya sekadar berjuang di medan perang untuk menegakkan agama Allah, tapi jihad juga merangkumi perjuangan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, jihad melawan nafsu, berjihad menyatakan kebenaran Islam, berjihad menghapuskan kezaliman dan penindasan, berjihad menentang musuh-musuh Islam dan sebagainya. Jihad yang membawa perdamaian pada lapisan masyarakat lain, banyak yang "menggelorakan" semangat perdamaian dan anti terorisme transnasional. Mereka yang siap "jihad" dalam versi lain, melawan berbagai kekerasan, terorisme, dan semangat menjaga perdamaian di muka bumi.

Pada umumnya mereka selain dari aktivis pro-demokrasi di berbagai belahan dunia, juga banyak yang beragama Islam. Namun, terkadang umat muslim menemui kesalahpahaman dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang perang. Ayat-ayat jihad yang termaktub dalam al-Quran memiliki pengertian dasar 'berperang' melawan orang-orang kafir. Terma jihad tidak hanya bermakna perang, tapi memiliki arti-arti lain yang bisa dikorelasikan. Melalui tulisan ini, dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kekinian, konsep jihad idealnya dimaknai tidak hanya dari perspektif ideologi politik semata. Interpretasi jihad masa kini sebagaimana yang telah penulis sebutkan yaitu dalam konteks bela Negara, membudayakan musyawarah, menanamkan nilai nasionalisme, dan mampu membedakan antar jihad dan terorisme sampai bom bunuh diri. Sehingga jihad tidak lagi dimaknai secara tebatas tetapi harus lebih ramah, membudaya, dan berdasarkan konteksnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2000.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid II*. Pustaka Azam, n.d.
- Alkalali, Asad M. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Almascaty, Hilmy Bakar. *Panduan Jihad (Untuk Aktivis Gerakan Islam)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Syarah Hadis Arbain Nawawi*. Solo: Ummul Qura', 2012.
- Anita, Vivi Sofia. *Manusia Yang Dicintai Dan Dibenci Allah: Kunci-Kunci Menjadi Kekasih Allah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Arake, Lukman. "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad Dan Terorisme." *Ulumuna* 16, no. 1 (2012).
- Aw, Liliek Channa. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual." *Ulumuna* 15, no. 2 (2011).
- . "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual." *Ulumuna* 15, no. 2 (2011): 391–414.
- Azzam, Abdullah. *Jihad, Adab Dan Hukumnya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Baihaki, Egi Sukma. "Interpretasi Al-Qur'an-Hadis Terhadap Munculnya Gerakan Kaum Jihadis." *Jurnal Farabi* 13, no. 2 (2016).
- Bisri, Adib, and Munawwir A. Fatah. *Kamus Indonesia-Arab Dan Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Chirzin, Muhammad. "Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Allah Dalam Konteks Kekinian Dan Keindonesiaan." *Ulumuna* 10, no. 1 (2006).
- Hassan, Noorhaidi. *Islam Politik Di Dunia Konetemporer*. Yogyakarta: SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Imarah, Muhammad. *Islam Dan Pluralitas: Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Kamarudin. "Jihad Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Hunafa* 5, no. 1 (2008).
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.

- Ma'afi, Rif'at Husnul. "Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2013).
- "Maktabah Syamilah, HR. Muslim, Kitab: Shahih Muslim, Bab: Penjelasan Tentang Mencegah Kemungkaran Adalah Bagian Dari Iman, Juz. 1," n.d.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al- 'Arab*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- M.Junaidi. "Perang Dan Jihad Dalam Perspektif Fiqh Siyasa Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci)." *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1 (2016).
- Mustaqim, Abdul. "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)." *Analisis* 11, no. 1 (2011).
- Mutarom, Ahmad. "Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad Dalam Sejarah Umat Islam." *YAQZHAN* 2, no. 2 (2016).
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Nst, Agus Salim. "Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 20, no. 2 (2013).
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rodin, Dede. "Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' Dalam Al-Qur'an." *ADDIN* 10, no. 1 (2016).
- Rohmansyah. "Konsep Jihad Dalam Kutub At-Tis'ah (Studi Maudu'i)." *Al-Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah* 3, no. 2 (2016).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Thonthowi, Jawahir. *Islam, Neo Imperialisme Dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Thoyyib, M. "Radikalisme Islam Indonesia." *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018).
- Usman, A. Shamad. "Berbagai Pendekatan Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Ilmiah Al-Muâ€™ashirah* 13, no. 1 (2017): 34–45.